

Nama : Astaria Fahsy
NPM : 2412011440
Mata Kuliah : Delik tertentu dalam KUHP
Dosen Pengampu : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



Ujian Akhir Semester (VAS)

A. Soal Pilihan Ganda

1. B. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana
2. C. Tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa aturan pidana terlebih dahulu
3. B. KUHP Nasional tetap menganut asas legalitas dengan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat
4. B. Delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan
5. B. Delik yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang undang-undang
6. A. Pasal 338 KUHP
7. C. Adanya perencanaan terlebih dahulu
8. B. Buku II
9. B. Perlindungan korban dan nilai kemanusiaan
10. C. Pencurian (Pasal 362 KUHP)
11. C. Penguasaan awal terhadap barang
12. C. Hukuk milik perseorangan
13. B. Pemulihan kerugian korban
14. B. Pelanggaran moral dan kesusilaan umum
15. B. Delik aduan
16. B. Penyesuaian dengan nilai Pancasila dan masyarakat Indonesia
17. C. Keamanan negara dan kepala negara
18. B. Niat dan permulaan pelaksanaan
19. B. Pembatasan unsur agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan
20. B. Menyesuaikan hukum pidana dengan nilai Pancasila, HAM, dan masyarakat Indonesia
21. B. Menyesuaikan hukum pidana dengan nilai Pancasila, HAM, dan masyarakat Indonesia
22. B. Pasal 289 KUHP
23. B. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
24. B. Perlindungan martabat manusia dan korban
25. C. Pasal 340 KUHP
26. C. Adanya perencanaan terlebih dahulu
27. C. Pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat
28. B. Pasal 372 KUHP
29. C. Penguasaan awal barang berada pada pelaku
30. C. Tipu muslihat atau rangkaian kebohongan

31. B. Pemulihan kerugian dan keadilan restoratif
32. A. Pasal 104 KUHP
33. B. Niat dan adanya permulaan pelaksanaan
34. D. Pasal 110 KUHP
35. C. Menegaskan batas antara kritik dan ancaman terhadap negara
36. B. Adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan
37. C. Menghormati kepentingan privat tertentu
38. D. Pasal 406 KUHP
39. B. Kesengajaan
40. C. Subjek yang harus dipulihkan hatinya

A. Soal Uraian Pendalaman Materi

1. Pertanggungjawaban pidana dibangun atas unsur perbuatan dan unsur orang. Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi syarat-syarat sistematis sebagai berikut :
 - a. Perbuatan (Criminal Act / Actus Reus) → Adanya perbuatan yang dilarang oleh UU
 - b. Sifat Melawan hukum (Wederrechtelijkheid) → Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum
 - c. Kesalahan (Mens Rea) → Adanya hubungan batin / sikap batin jahat antara pelaku dengan perbuatannya baik berupa dolus / karena culpa dan pelaku mampu bertanggung jawab

KUHP Lama (WvS) menganut pandangan dualistik yang memisahkan secara tajam antara "perbuatan pidana" dan "pertanggungjawaban pidana". Dalam KUHP Nasional, terdapat pengakuan terhadap Hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Kesengajaan didasarkan pada kehendak dan pengetahuan pelaku. Bentuk kesengajaan ada 3, yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan kesadaran pasti, sengaja dengan kesadaran kemungkinan. Kealpaan adalah kurangnya perhatian ~~yang~~ / kewaspadaan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang. Bentuk kealpaan ada 3, yaitu kealpaan berat, kealpaan ringan, dan kealpaan disadari. KUHP Nasional memberikan penekanan lebih pada keadilan restoratif dan tujuan pemidanaan.

B. Soal Uraian Studi Kasus

3. Perbuatan A lebih tepat dikuakifikasi sebagai penggelapan (Pasal 372 KUHP). Unsur-unsur yang terpenuhi : menguasai barang, milik orang lain, bukan karena kejahatan, melawan hukum. Dalam KUHP Nasional, perbuatan ini diatur dalam pasal 486, namun ditekankan pada sifat melawan hukum materiil.
4. Bentuk kesalahan yang dibebankan kepada B adalah kealpaan (Culpa), khususnya Culpa lata (Kealpaan berat). B lalai dalam mengemudi, menyebabkan C luka berat, hal ini diatur ~~dapat~~ dalam Pasal 360 ayat (1). Ini disebut kealpaan yang disadari,

Koreno B tahu bahwa tindakannya berbahaya namun meremehkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. KUHP Nasional tetap mempertahankan prinsip bahwa tindak pidana dapat terjadi karena kealpaan. Namun, ~~walaupun~~ menekankan pada keadilan ~~restoratif~~ restoratif.

5. Ini adalah kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP. Perbuatannya melempar batu, unsur kesalahan ada kesengajaan untuk menaunt-nauti. Akibatnya E meninggal. ~~Hal ini disebut~~ KUHP Nasional (Pasal 466) mengatur tindak pidana yang mengakibatkan kematian secara lebih sistematis. Pendekatan yang digunakan adalah individualisasi pidana.